

## **PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-PENGGANTIAN**

**2023**

**Kpt 50 TAHUN 2023, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN NGLUWAR, KECAMATAN NGABLAK, KECAMATAN CANDIMULYO, KECAMATAN MUNGKID DAN KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 125/PP04.1-BA/3308/2023.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03 Mei 2023
  - Lamp: -